

### **BAB III**

## **PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BARABAI NOMOR 128/Pdt.P/2023/PA.Brb TENTANG ISBAT NIKAH BAGI PASANGAN MUALAF PASCA TAJDID NIKAH**

#### **A. Pertimbangan Hakim**

Dalam memberikan penetapan untuk perkara nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Brb, Hakim memberikan pertimbangan hukum bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon memiliki tujuan yang telah diuraikan. Selanjutnya, bahwa perkara ini merupakan pengesahan perkawinan/isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Selain itu Majelis Hakim juga menimbang bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya, menyatakan tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai. Dengan demikian, berdasarkan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama halaman 144, secara relatif Pengadilan Agama Barabai memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan pengesahan perkawinan/isbat nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari tanpa ada keberatan yang diajukan oleh pihak manapun, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan untuk pemeriksaannya.

Dalam penetapan tersebut hakim mengemukakan pertimbangan bahwa alasan utama para Pemohon mengajukan Isbat Nikah adalah karena para Pemohon

telah melakukan pernikahan menurut agama kepercayaan Kaharingan karena para Pemohon belum memeluk agama Islam namun tidak dilaksanakan dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah.<sup>56</sup>

Hakim telah mempertimbangkan bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, serta dua orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Alat bukti berupa surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *jo.* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, Hakim menyatakan sah serta dianggap memenuhi syarat formil dan materil yang merupakan akta autentik sehingga berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Dua orang saksi yang telah dimintai keterangan sudah dewasa, dan telah disumpah, memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. meskipun keterangan saksi II bersumber dari cerita karena saksi tidak hadir secara langsung pada prosesi pernikahan para Pemohon secara kepercayaan Kaharingan yang digolongkan sebagai *testimonium de auditu*, dan bukan merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri, namun mengetahui peristiwa hukum tersebut dari masyarakat sekitarnya.

Dalam pertimbangan Hakim selanjutnya berpendapat bahwa kesaksian saksi II dapat dikonstruksi sebagai saksi al istifadhah (*Syahadah al istifadhah*) sebagaimana dalam Putusan MA. No. 239K/Sip/1973 dan Putusan No. 308K/Sip/1959. Selain itu, *Syahadah al istifadhah* saksi II dapat diterima karena

---

<sup>56</sup> “Direktori Putusan Mahkamah Agung,”. Diakses tanggal 24 Oktober 2024.

mempunyai unsur kemasyhuran, berita bahwa pernikahan para Pemohon tersebar luas serta adanya *rukhsah* dalam pembuktian bahwa saksi utama telah meninggal dunia dan pernikahan telah berlangsung pada 21 Januari 1982.

Hakim menimbang tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab *fiqh As-sunnah* sebagai berikut:

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعتق والولء والولاية والوقف  
والعزا والنكاح وتوابعه

Artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah serta seluruh masalahnya ... dst (*Fiqhus Sunnah* jilid III hal 426)<sup>57</sup>

Selanjutnya pertimbangan Hakim menyatakan para saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 bahwa saksi *istifadhah* dalam perkara isbat nikah baik voluntir maupun kontentius dapat diterima sehingga keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, serta keterangan dua orang saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Para Pemohon adalah suami istri.

---

<sup>57</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung." Diakses tanggal 19 November 2024

2. Pernikahan pertama para Pemohon dilaksanakan di Desa Patikalain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada 21 Januari 1982 secara Kepercayaan Kaharingan dan setelah masuk Islam secara bersamaan kemudian para Pemohon melakukan nikah ulang kembali secara Islam.
3. Para Pemohon telah memeluk agama Islam pada awal tahun 1989, dan baru diurus surat di Kantor Urusan Agama tentang pernyataan masuk Islam pada 6 Juni 2023 untuk persyaratan isbat nikah.
4. Saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
5. Para pemohon mempunyai 1 orang anak yang berumur 36 tahun.
6. Sebelum menikah para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan.
7. Tidak ada larangan dan halangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka.
8. Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama Islam.
9. Pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat.
10. Permohonan isbat nikah diajukan agar memperoleh buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan lainnya dan melakukan pendaftaran ibadah umroh.

Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah, sementara perkawinan para Pemohon dilangsungkan pada 21 Januari 1982 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, apalagi perkawinan para Pemohon yang dimohonkan untuk disahkan adalah perkawinan yang dilaksanakan secara kepercayaan Kaharingan, Hakim mempertimbangkan perihal permohonan yang diajukan.

Dalam pertimbangannya yang lain mengemukakan bahwa, untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Barabai mengesahkan perkawinan para Pemohon, perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut. Selain itu Hakim juga mengemukakan bahwa menurut hukum, mengesahkan perkawinan yang dilangsungkan secara *sirri* atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam.

Menjadi pertimbangan juga bahwa dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon

istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul. Selan itu, terdapat hujjah hukum pada halaman 254 dalam kitab *I'anaatut Thalibin* Juz IV yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.<sup>58</sup>

Berkenaan terhadap fakta Hakim mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilaksanakan para Pemohon pada 21 Januari 1982 secara kepercayaan Kaharingan dan kemudian para Pemohon memeluk Islam pada tahun 1989 kemudian menikah lagi secara Islam, bahwa Pencatatan pernikahan di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh dua instansi pemerintah. Untuk pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan agama Islam, pencatatan dilakukan oleh petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA). Sementara itu, pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan agama selain Islam, pencatatannya dilakukan oleh petugas dari Kantor Catatan Sipil. Pencatatan pernikahan oleh pemerintah bertujuan untuk memastikan tertibnya administrasi, sehingga pernikahan tersebut memperoleh bukti otentik. Sebaliknya, apabila pernikahan dilaksanakan hanya berdasarkan ketentuan agama tanpa melibatkan petugas pencatat pernikahan, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah secara hukum atau ilegal.

Kemudian sebagai pertimbangannya juga Hakim mengemukakan dua pendapat:

1. Menurut pandangan jumhur ulama, pernikahan yang dilakukan oleh seseorang sebelum memeluk Islam tetap dianggap sah ketika orang

---

<sup>58</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung.” Diakses tanggal 19 November 2024

tersebut menjadi mualaf, tanpa perlu mengulang atau memperbaharui pernikahannya. Hal ini didasarkan pada contoh peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, seperti kasus Ghailan bin Salamah yang masuk Islam bersama sepuluh istrinya, di mana Rasulullah SAW hanya menyarankan agar Ghailan memilih empat istri untuk tetap menjadi istrinya, tanpa mempertanyakan sah atau tidaknya pernikahan mereka sebelumnya.

2. pernikahan suami istri non Muslim yang menjadi mualaf disarankan untuk diperbaharui (tajdid) agar sesuai dengan hukum Islam. Hal ini karena pernikahan yang dilakukan sebelum memeluk Islam dianggap batal dan tidak sah menurut ajaran Islam. Berdasarkan pandangan ulama, seperti ulama Maliki serta pendapat Muhammad Jawad Mughniyah, pernikahan yang dilakukan menurut ajaran agama nonmuslim akan dianggap rusak setelah seseorang memeluk Islam, dan untuk menjadikannya sah, perlu dilakukan pembaruan atau penyesuaian pernikahan sesuai dengan ketentuan Islam.

Terkait dengan dua pendapat tersebut, Hakim mempertimbangkan keabsahan pernikahan yang dilaksanakan oleh para Pemohon pada 21 Januari 1982 menurut Kepercayaan Kaharingan, meskipun pada tahun 1989 para Pemohon telah melakukan tajdid nikah sebagai bentuk ketaatan terhadap agama Islam yang mereka anut. Hakim kemudian fokus pada permohonan para Pemohon yang menginginkan pengesahan atas pernikahan yang dilaksanakan menurut Kepercayaan Kaharingan pada 21 Januari 1982, yaitu sebelum mereka memeluk agama Islam. Hakim juga mempertimbangkan bahwa setiap agama atau

kepercayaan memiliki aturan tersendiri yang harus diikuti oleh pemeluknya, termasuk dalam hal pernikahan, yang masing-masing agama atau kepercayaan memiliki ketentuan untuk menentukan keabsahan pernikahan yang dilakukan oleh para pemeluknya.

Hakim menimbang bahwa pernikahan antara sesama nonmuslim dianggap sah dalam pandangan Islam. Oleh karena itu, jika sepasang suami istri nonmuslim yang menikah menurut ajaran agama mereka kemudian keduanya memeluk Islam, maka pernikahan yang mereka lakukan sebelum memeluk Islam tetap dianggap sah, dan tidak perlu diulang setelah keduanya memeluk agama Islam.

Sebagai pertimbangan juga, Hakim mengutip pendapat Imam Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, yang kemudian dijadikan dasar dalam pertimbangan penetapan ini, yang artinya sebagai berikut:

“Adapun pernikahan yang terjadi sebelum Islam, kemudian Islam datang pada pernikahan tersebut, para ulama bersepakat bahwa apabila Islam ada pada keduanya, yakni suami istri (masuk Islam) secara bersamaan, sedangkan akad nikah yang terjadi dahulu terjadi pada orang yang sah akadnya menurut Islam, maka Islam membenarkan pernikahan yang demikian.”(*Ibnu Rusyd, Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtashid, [Beirut: Darul Fikr,1995], juz II, hal. 39*);

Hakim juga mengutip dalam kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah* disebutkan yang artinya “Jumhur fuqaha—ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah menurut pendapat yang sahih, ulama Hanabilah, dan sebuah pendapat dalam kalangan ulama Malikiyah berpendapat bahwa pernikahan orang-orang kafir selain orang-



orang yang murtad adalah sah.” (*Al- Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah, [Kuwait: Kementerian Wakaf dan Islam, 1983], juz XXXXI, hal. 319*)<sup>59</sup>

Hakim menimbang bahwa Islam adalah agama damai yang dirasakan oleh para pemeluknya tanpa menyulitkan, serta bahwa para Pemohon telah memeluk Islam dan tidak berniat kembali ke agama sebelumnya, maka pernikahan mereka dapat dianggap sah berdasarkan prinsip masalah mursalah. Tidak ada halangan atau keberatan terhadap pernikahan tersebut, dan pengesahan pernikahan ini juga melindungi anak yang lahir sebelum mereka memeluk Islam pada tahun 1989 yang telah berusia 36 tahun.

Selain itu Hakim juga menimbang bahwa para Pemohon telah tunduk dan menerima ajaran Islam sejak awal tahun 1989 dengan melaksanakan tajdid nikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. serta Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk mengesahkan pernikahan yang dilaksanakan pada 21 Januari 1982 menurut agama Kaharingan dapat dikabulkan, dengan menyatakan pernikahan tersebut sah.

Setelah mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menimbang bahwa ikatan perkawinan merupakan ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami istri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat layak untuk memperoleh bukti otentik pernikahan sah.

---

<sup>59</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung.” Diakses tanggal 19 November 2024

Untuk tertibnya administrasi maka sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Menyatakan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Mengingat perkara ini dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.<sup>60</sup>

#### **B. Amar Penetapan**

Setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan keterangan yang diajukan dalam persidangan, Hakim memberikan amar putusan yang mengabulkan permohonan para Pemohon. Dengan demikian, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 21 Januari 1982 di Desa Patikalain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dinyatakan sah. Kemudian para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sebagai konsekuensi, para pemohon dikenai kewajiban untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000,00.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung.” Diakses tanggal 19 November 2024

<sup>61</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung.” Diakses tanggal 31 Oktober 2024